

**ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU
YANG MELAKUKAN PENGUSAKAN BARANG
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
(PUTUSAN NOMOR : 1061/Pid.B/2022/PN.Plg)**



SKRIPSI

**. Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**M. SOHEH SOLAHUDIN
011900113**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : M. SOHEH SOLAHUDIN
NIM : 011900113
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU YANG MELAKUKAN PENGUSAKAN BARANG PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (PUTUSAN NOMOR : 1061/Pid.B/2022/PN.PLG)

Palembang, April 2023



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Dr. Hj. RIANDA RIVIYUSNITA, SH, M.Kn

Pembimbing Kedua,

LIZA DESHAINI, SH, M.Hum

**ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU YANG
MELAKUKAN PENGUSAKAN BARANG PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA
(PUTUSAN NOMOR : 1061/Pid.B/2022/PN PLG)**

Penulis,
M.SOHEH SOLAHUDIN
011900113

Pembimbing Pertama,
Dr.Hj. RIANDA RIVIYUSNITA, SH., MKN.
Pembimbing Kedua,
LIZA DESHAINI, SH., M.Hum.

ABSTRAK

Tindak pidana pengrusakan ini terdapat beberapa unsur, macam - macam, dan sanksinya, perbuatan melawan hukum ini mempunyai nilai resiko yang tinggi, disamping masa hukum penjaranya (sanksi) juga mempunyai akibat yang fatal dikarenakan penghancuran dan perusakan dapat merugikan orang lain yang menjadi korban nya. Penulis menggunakan metode penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data di titik beratkan pada penelitian kepustakaan dengan mendiagnosa bahan - bahan hukum primer berupa asas - asas, dan kaidah hukum, dan sekunder terdiri atas buku - buku hukum (*Textbook*), dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan internet, dengan tidak lupa menyebut sumbernya dan situsnya.

Simpulan, menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana merusak barang yang diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sudah tepat, hal itu sesuai dan telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa, dimana antara perbuatan dan unsur-unsur pasal saling mencocoki rumusan delik. Berdasarkan penjabaran keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti serta adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis, hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa serta memperhatikan undang-undang yang berkaitan dan diperkuat dengan keyakinan hakim. Selain itu, majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat.

Kata kunci : Pelaku, Pengrusak Barang, Hukum Pidana.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
D. Ruang Lingkup Penelitian	7
E. Metodologi Penelitian.....	7
F. Definisi Oprasional	8
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Sanksi Pidana	12
B. Pengertian Tindak Pidana	15
C. Pengertian Tindak Pidana Pengrusakan Barang.....	24
D. Bentuk Tindak Pidana Pengrusakan.....	29
BAB III. ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU YANG MELAKUKAN PENGUSAKAN BARANG PERSPEKTIF HUKUM PIDANA (PUTUSAN NOMOR : 1061/PID.B/2022/PN PLG)	
A. Analisis Hukum Putusan Hakim Terhadap Pelaku Yang Melakukan Pengrusakan Barang Perspektif Hukum Pidana (Putusan Nomor : 1061/Pid.B/2022/Pn Plg).....	35
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana Pengrusakan Barang (Putusan Nomor : 1061/Pid.B/2022/Pn Plg)	52
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA.....	61
LAMPIRAN	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Analisis Hukum Putusan Hakim Terhadap Pelaku Yang Melakukan Pengrusakan Barang Perspektif Hukum Pidana (Putusan Nomor : 1061/Pid.B/2022/Pn Plg), adalah menurut penulis terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana merusak barang yang diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sudah tepat, hal itu sesuai dan telah didasarkan pada fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa, dimana antara perbuatan dan unsur - unsur pasal saling mencocoki rumusan delik.
2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Tindak Pidana pengerusakan barang (Putusan Nomor : 1061/Pid.B/2022/Pn Plg), adalah menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, berdasarkan penjabaran keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti serta adanya pertimbangan-pertimbangan yuridis, hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa serta memperhatikan undang-undang yang berkaitan dan diperkuat dengan keyakinan hakim. Selain itu, majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada

dalam tahanan sementara, yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat.

B. Saran

1. Bagi para hakim sebelum memutus suatu perkara, hendaknya selalu melaksanakan amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Karena hakim bukan saja penegak hukum, tetapi juga penegak keadilan. Selain itu, Jaksa Penuntut Umum harus teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan, mengingat surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang dihadapkan di muka persidangan.
2. Diharapkan Majelis Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa dalam suatu perkara hendaknya memperhatikan faktor – faktor penyebab terdakwa melakukan tindak pidana sebagai vonis yang diputuskan di adil bagi pelaku maupun bagi korban.

DAFTAR PUSTAKA



Buku Buku

- A. Rasyid Rahman, *Pendidikan Kewarganegaraan*, UPT MKU Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar. 2006.
- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Penerbit Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2010.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, PT. Pradnya Paramita. Jakarta. 1993.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- Curzon, L. B, *Criminal Law*, M&E Pitman Publishing, London. 1997.
- E. Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Balai Buku Ichtiar, Jakarta, 1966.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta. 1990.
- Ismu Gunadi W, Jonaedi Efendi, *cepat & mudah memahami hukum pidana*, PT. Prestasi pustakaraya, Jakarta, 2011.
- Kanter E. Y. & Sianturi S. R., *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Storia Grafika, Jakarta, 2002.
- Lamintang, P.A.F & Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, dan Tubuh, dan Kesehatan*, Jakarta. 2013.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 2007.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta. 1987.
- , *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta. 1993.
- , *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta. 2008.
- , *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.
- , *KUHP*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2016.